



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503/06/SIOPNF/DPM-PTSP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- k. Nama Lembaga : **PKBM "DIMAN"**
l. Nama Ketua : **SUSANA OKTOVINA SALOMINA**
m. Alamat Lembaga : **BTN Furia Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura**
n. No Hp : **0853 5475 8725**
o. Alamat Email : **oimengsui@gmail.com**

Memperhatikan :

1. Surat Ketua **PKBM "DIMAN"** tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Nomor. 846/5821 tanggal 23 Agustus 2025;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, **PKBM "DIMAN"** layak diberikan Izin Operasional

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Kegiatan-kegiatan :

Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C;

1. Pendidikan Keaksaraan (KF);
2. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
4. Keterampilan Hidup (Life Skill);
5. Kursus dan Pelatihan;
6. Pendidikan Keaksaraan Budaya Lokal (KBL).

Dengan masa berlaku selama 5 Tahun dari **13 Oktober 2025 s.d 13 Oktober 2030**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 13 Oktober 2025

a.n. **BUPATI JAYAPURA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ALEX RUMBOBIAR.S.So.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660810 199610 1 002

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura